


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111
042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>



Perubahan Data Pemberitahuan Impor Barang Untuk di Timbun Di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

No. SK :

Persyaratan

1. Penyampaian permohonan melalui sistem PDE sistem PDE untuk perubahan pertama dan perubahan selanjutnya, dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan hijau
2. Sistem PDE untuk perubahan pertama dan MPDE Penyelenggara/Pengusaha TPB atau pengusaha PJT menyampaikan permohonan perubahan BC 2.3 kepada Pejabat penerima dokumen di Kantor Pengawasan dengan dilampiri: a. Hasil cetak BC 2.3 yang akan diperbaiki; b. Hasil cetak BC 2.3 perubahan; c. Dokumen pelengkap pabean; dan d. Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data BC 2.3 perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. 1. Penyelenggara/Pengusaha TPB atau pengusaha PJT melakukan perubahan data BC 2.3 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran
2. 2. Penyelenggara/Pengusaha TPB atau pengusaha PJT mengirimkan data BC 2.3 perubahan ke Kantor Pengawasan
3. SKP pada Kantor Pengawasan menerima data BC 2.3 perubahan dari Penyelenggara/Pengusaha TPB atau pengusaha PJT
4. SKP meneliti data BC 2.3 perubahan dan memberikan respon berupa: a. Persetujuan perubahan BC 2.3; atau b. NPP yang berisi keterangan: - Pengisian data BC 2.3 perubahan tidak lengkap atau tidak benar; - Penyampaian BC 2.3 perubahan dilakukan setelah barang impor keluar dari Kawasan Pabean;
5. SKP pada Kantor Pengawasan mengirim data BC 2.3 yang telah mendapatkan persetujuan perubahan keSKP di Kantor Pembongkaran

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111
042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>



3 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan

1. Gate Out Kantor Bongkar. Surat persetujuan / penolakan dapat diterbitkan paling lama 3 hari kerja setelah menerima rekomendasi dari Seksi P2 dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

2. Gate In TPB. Surat persetujuan / penolakan dapat diterbitkan paling lama 3 hari kerja setelah menerima rekomendasi dari Seksi P2

3. SPPD Surat persetujuan / penolakan dapat diterbitkan paling lama 3 hari kerja setelah menerima hasil tindak lanjut dari Dit. IKC

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan data BC 2.3

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di

<http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat

d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja